



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haris Afrian als Melon
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /30 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Marelan Pasar 2 Barat Gg.Safari Kel.Terjun
Kec.Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari 2020;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ali Sofian Rambe, SH., M.H DKK. Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya a 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No.56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Januari 2021 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **HARIS AFRIAN AIS MELON** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 , bertempat di Jl.Marelan Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Marelan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Marelan Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun Kec.Medan Marelan sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Maka pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Syadek Ginting, saksi R Hidayat dan saksi Syahri M Sitopu menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut para saksi mendapati terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diamankan terdakwa mengaku bernama Haris Afrian Als Melon dan terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti yang berada disaku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 3 (tiga) paket kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari Ilek (Dpo) sebesar Rp.700.000,- dengan tujuan akan dijual kembali.
- Bahwa dari shabu yang terdakwa beli tersebut yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 61/POL-10009/2020 tanggal 13 Januari 2020 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,18 gram yang di tandatangi oleh Trisna Susanti,SE selaku Manajer Cabang adalah milik terdakwa Haris Afrian Als Melon.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa Haris Afrian Als Melon oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan,M.Si Nomor : 2945/NNF /2020, pada hari Rabu tanggal 04

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 , 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,18 gram milik terdakwa adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **HARIS AFRIAN Als MELON** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 , bertempat di Jl.Marelan Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun Kec.Medan Marelan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Marelan Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun Kec.Medan Marelan sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Maka pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Syadek Ginting, saksi R Hidayat dan saksi Syahri M Sitopu menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut para saksi mendapati terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diamankan terdakwa mengaku bernama Haris Afrian Als Melon dan terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti yang berada disaku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 3 (tiga) paket kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari Ilek (Dpo)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 61/POL-10009/2020 tanggal 13 Januari 2020 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,18 gram yang di tandatangani

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Trisna Susanti,SE selaku Manajer Cabang adalah milik terdakwa Haris Afrian Als Melon.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa Haris Afrian Als Melon oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan,M.Si Nomor : 2945/NNF /2020, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 , 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,18 gram milik terdakwa adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARIS AFRIAN Als MELON** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa9 **HARIS AFRIAN Als MELON** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 3 (tiga) paket kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1647Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Afrian Als. Melon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 3 (tiga) paket kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1647/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 449/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 18 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2020 s/d tanggal 4 Desember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar R.Hidayat dan saksi Syahri M.Sitopu ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15 wib di Jalan Marelان Pasar Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun Kec,Medan Marelان.
- Bahwa benar ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Afrian als Melon terdakwa sedang duduk dijalan Marelان Raya Pasar I tengah Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان;
- Bahwa benar ketika diamankan dan ditemukan dari saku celana bagian depan berupa dompet kecil berwarna merah jambu yang berisikan 3 {tiga}paket kecil plastik klip list merah yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Menganalisa apakah perbuatan Terdakwa Haris Aprian Als Melon terbukti telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair.

Bahwa didalam Surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan Terdakwa sedang duduk dan sesuai fakta barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan 3{tiga} buah klip shabu dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang diperoleh dari ilek{dpo}untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui terdakwa mengonsumsi shabu sejak 2{dua} bulan lalu dan dalam hal ini terdakwa mampu menjelaskan cara menggunakan shabu-shabu adalah dengan cara pipa kecil terbuat dari kaca dan ujungnya dipasang pintil kompeng/dot sebagai sambungan antara pipa pembakaran dengan pipa menggunakan mancis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujung lubangnya apinya disambungkan dengan jarum suntuk dengan tujuan agar mancis tidak meleleh apabila dihidupkan dalam tempo agak lama, dan asap yang ditimbulkan terdakwa isap melalui pipet yang berada di bong, tidak ada indikasi memiliki untuk diperjual belikan, dalam keterangan saksi juga menyebutkan bahwa para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, akan tetapi keterangan informasi masyarakat tersebut tidak menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual narkotika jenis shabu, dan narkotika yang ditemukan masih pemakaian sehari maka dapat dikategorikan bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dipergunakan sendiri sesuai dengan SEMA NO.4 tahun 2010, Bahwa sebagaimana Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2447 K/PID.SUS/2011 tanggal; 17 Januari 2012, yang menyatakan : "Bahwa sudah menjadi Tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau Psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai Penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan **pemeriksaan urine** dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebaliknya Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut". Oleh karena itu walaupun dalam perkara a quo tidak dilakukan Pemeriksaan terhadap urine terdakwa, akan tetapi melihat adanya barang bukti yaitu 3 {tiga} paket kecil plastic klip list berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 1,18 gr.** dan sering kali pihak penyidik tidak memberitahu bahwa shabu tersebut ditimbang berdasarkan berat bersih dan hanya dibuat berdasarkan berat kotor .

Bahwa sebagaimana theory of pointless punishment yang dituliskan oleh Dr. H.M. HAMDAN, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, pada pada halaman 66 disebutkan: dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. Oleh karena itu, telah salah dan keliru Putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman Penjara terhadap Terdakwa HARIS AFRIA ALS MELON selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000,000,00 {delapan ratus juta rupiah} dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan karena hukuman tersebut tidak akan membawa manfaat kepada Terdakwa.

Bahwa sebagaimana diketahui, saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tanah Negara yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas (kelebihan daya tampung) sampai dengan $\pm 100\%$ (kurang lebih seratus persen) dan di Sumatera Utara sampai dengan $\pm 200\%$ (kurang lebih dua ratus sebelas persen). Dengan demikian Pembinaan yang akan dilakukan kepada Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON selama menjalani masa pidananya tidak akan maksimal. Lain lagi biaya hidup Terdakwa yang akan ditanggung dan menjadi beban Negara selama Terdakwa menjalani hukumannya. Oleh karena itu, memenjarakan Terdakwa selama 5 (lima) tahun ditambah penjara pengganti selama 6 (enam bulan) sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan.

Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2020 Nomor 1647Pid.sus/ 2020/ PN Mdn dalam memutuskan perkara Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON selama 5(lima)tahun ditambah penjara pengganti selama 6 (enam bulan)sangat memberatkan Terdakwa dimana dalam hal ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terhadap kesalahan ini terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya karena telah melakukan kesalahan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800,000,000 {delapan ratus juta} rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Oleh karena itu, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara a quo.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2020 Nomor:1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa HARIS APRIAN ALS MELON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Aprian Alias Melon selama 1{satu} tahun dan 6 {enam} bulan penjara
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1{satu} buah dompet kecil berwarna merah jambu yang berisikan 3{tiga} paket kecil plastic klip list merah yang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000, ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dengan ini menyampaikan tanggapannya terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Haris Afrian Alias Melon dimana menurut pendapat Saudara Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1647/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Medan tanggal 13 Nopember 2020 tersebut **tidak mencerminkan rasa keadilan**, karena beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut **tidak sesuai** dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menurut tanggapan kami: Saudara Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dan mengada-ada dalam melakukan pembelaan terhadap Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dijelaskan/ diterangkan saksi-saksi penangkap yaitu saksi Syadek Ginting dan Saksi Syahri M. Sitopu di depan persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Syadek Ginting,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



saksi R Hidayat dan saksi Syahri M Sitopu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Marelan Raya Pasar I Tengah Kel.Terjun Kec.Medan Marelan sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Syadek Ginting, saksi R Hidayat dan saksi Syahri M Sitopu menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Syadek Ginting, saksi R Hidayat dan saksi Syahri M Sitopu mendapati terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut dan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 3 (tiga) paket kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan saat diinterogasi,terdakwa mengakui jika bukti tersebut miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Ilek (Dpo) dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dalam bentuk paket-paket kecil harga dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam saku celananya dan total beratnya 1, 18 gram. Apa tujuan terdakwa membawa atau menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kantung celana? Kalau terdakwa memang murni sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, untuk apa terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam saku celananya? Dan saat **terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat hisap shabu berupa bong ataupun kaca pin**. Saudara Penasihat Hukum dalam memori bandingnya menerangkan bahwa terdakwa dapat menjelaskan cara penggunaan shabu-shabu. Seharusnya saudara Penasihat Hukum mengetahui bahwa tidak hanya penyalahguna narkotika yang dapat menjelaskan cara menggunakan shabu-shabu karena seorang pengedar atau penjual shabu juga adalah penyalahguna narkotika jenis shabu sehingga dasar argumen Saudara Penasihat Hukum menyatakan terdakwa dapat menjelaskan cara menggunakan shabu-shabu sehingga terdakwa dikatakan sebagai ppenyalahguna narkotika jenis shabu. Saudara Penasihat Hukum yang pura-pura tidak tahu atau sebenarnya tahu tapi mengabaikannya demi kepentingan kliennya dan **Saudara Penasihat Hukum hanya fokus pada berat narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tanpa memperhatikan apa tujuan atau maksud atau niat Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut**. Jika hanya fokus pada berat narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan maka semua pengedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang ditangkap dengan berat barang bukti narkotika jenis shabu tidak melebihi 1 (satu) gram akan menjadikan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tersebut sebagai dasar atau alibi mereka untuk dianggap sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu dan bunyi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut sudah sangat jelas memakai kata dapat dituduh yang arti boleh dituduh atau bisa dituduh. Oleh karena itu **selain memperhatikan atau mempertimbangkan berat narkotika jenis shabu yang ditemukan, Saudara Penasihat Hukum juga harus memperhatikan tujuan atau maksud atau niat Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Dan menurut pendapat kami berdasarkan fakta-fakta persidangan**, beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **telah sesuai** dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa HARIS AFRIAN Als MELON untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1647/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan NURSYAM, S.H., MHum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh PITER MANIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

ttd.

NURSYAM, S.H., MHum..

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)